BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa yang objektif, terukur, dan profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk mewujudkan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa yang efektif, perlu menyusun Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Batang yang diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Bupati adalah Bupati Batang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indoesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Batang.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganan Daerah.
10. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran selanjutnya disebut LPPDES adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.

14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa selanjutnya disebut LPPDES Akhir Masa Jabatan adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kurun waktu 1 periode jabatan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Kinerja adalah capaian atas keluaran/hasil/dampak dari kegiatan /program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
17. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut EKPPDES adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja atas indikator kinerja.
18. Indikator Kinerja Kunci selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.
19. Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau selanjutnya disebut Tim EKPPDES adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai tugas melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
20. Anugerah Tata Kelola Desa adalah nama penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi berdasarkan hasil EKPPDES Akhir Tahun Anggaran.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai salah satu pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah kepada seluruh aparatur desa sesuai dengan aspek penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini agar:
    a. pelaksanaan EKPPDES yang dilaksanakan oleh tim Evaluasi dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan;
    b. pelaksanaan EKPPDES lebih terkoordinasi dan mempunyai prosedur yang jelas; dan
    c. kualitas hasil pengawasan semakin meningkat.
    d. terselenggaranya EKPPDES secara tepat, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan serta hasilnya dapat memberikan masukan dalam Kebijakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
    e. terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1) Prinsip yang digunakan dalam melakukan EKPPDES meliputi:
    a. spesifik;
    b. objektif;
    c. berkesinambungan;
    d. terukur;
    e. dapat diperbandingkan; dan
    f. akuntabel.
(2) Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dilaksanakan secara khusus untuk menilai Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan LPPDES dan LPPDES Akhir Masa Jabatan, dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
(3) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan menggunakan tool atau alat, rumus atau formula pengukuran Kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

(4) Berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari waktu ke waktu.
(5) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan atau kualitatif yang dapat dikuantitifkan dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif.
(6) Dapat diperbandingkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan menggunakan kriteria pengukuran Kinerja dan IKK yang sama untuk semua Desa.
(7) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan mengolah data dari LPPDES dan bukti pendukung Kinerja yang dikirim Kepala Desa secara transparan serta hasil pengujian/kunjungan lapangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. sumber Informasi EKPPDES
b. bentuk EKPPDES;
c. pelaksana EKPPDES;
d. mekanisme EKPPDES;
e. pengukuran Kinerja;
f. pelaporan; dan
g. pendanaan.

BAB II
SUMBER INFORMASI EKPPDES

Pasal 5

(1) EKPPDES menggunakan LPPDES dan LPPDES Akhir Masa Jabatan sebagai sumber informasi utama.
(2) Selain LPPDES dan LPPDES Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sumber informasi pelengkap berupa:
    a. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;
    b. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran;
    c. informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    d. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
    e. dokumen pengelolaan keuangan Desa;
    f. laporan hasil survei kepuasan masayarakat terhadap layanan Pemerintahan Desa, dan;
    g. indeks Desa.

Pasal 6

(1) Sumber informasi utama LPPDES dan LPPDES Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 difokuskan pada informasi capaian Kinerja atas IKK yang digunakan dalam pengukuran Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) IKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
BENTUK EKPPDES

Bagian Kesatu
EKPPDES Akhir Tahun Anggaran

Pasal 7

(1) EKPPDES akhir tahun anggaran dilaksanakan setelah LPPDES disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(2) Pelaksanaan EKPPDES akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah LPPDES diterima oleh Camat.

Pasal 8

(1) EKPPDES akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi kegiatan:
    a. pengukuran dan penilaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    b. penentuan peringkat; dan
    c. penentuan status Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Hasil EKPPDES akhir tahun anggaran digunakan Bupati menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan.
(3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi.
(4) Pemerintah Desa yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintahan Desa yang berkinerja Baik dan Sangat Baik.
(5) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fasilitasi /supervisi/pendampingan terhadap Pemerintah Desa yang berkinerja sedang, kurang dan sangat kurang.
(6) Pelasanaan fasilitasi /supervisi/pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Bagian Kedua
EKPPDES Akhir Masa Jabatan

Pasal 9

(1) EKPPDES akhir masa jabatan dilaksanakan setelah LPPDES Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
(2) Pelaksanaan EKPPDES akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah LPPDES Akhir Masa Jabatan diterima oleh Camat.

Pasal 10

(1) EKPPDES Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu rekapitulasi atas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) periode masa jabatan Kepala Desa, yang memuat:
    a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
    b. rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
(2) Hasil EKPPDES Akhir Masa Jabatan digunakan Bupati sebagai bahan evaluasi menetapkan kebijakan pembinaan.
(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi catatan Kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal yang perlu disempurnakan.

BAB IV
PELAKSANA EKPPDES

Pasal 11

(1) EKPPDES dilaksanakan oleh Tim EKPPDES.
(2) Tim EKPPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim EKPPDES terdiri atas:
    a. Tim EKPPDES tingkat kabupaten; dan
    b. Tim EKPPDES tingkat kecamatan.
(4) Tim EKPPDES tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas unsur:
    a. pejabat fungsional pengawas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah;
    b. pejabat struktural pada Inspektorat Daerah;
    c. pejabat pada Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
    d. Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(5) Jumlah anggotaan Tim EKPPDES tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan.
(6) Tim EKPPDES tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertugas:
    a. melakukan sosialisasi EKPPDES;
    b. melakukan bimbingan teknis EKPPDES;
    c. melakukan verifikasi dan validasi penilaian yang dilakukan oleh Tim EKPPDES tingkat kecamatan dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga);
    d. melakukan pemeringkatan tingkat kabupaten; dan
    e. menyusun laporan hasil EKPPDES tingkat kabupaten.
(7) Tim EKPPDES tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas 4 (empat) orang Pejabat/atau pelaksana di masing-masing kecamatan.
(8) Tim EKPPDES tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
    a. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masing-masing Desa di wilayahnya;
    b. melakukan pemeringkatan Kinerja Pemerintahan Desa di tingkat kecamatan; dan
    c. menyusun laporan hasil EKPPDES tingkat kecamatan.

Pasal 12

Untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan EKPPDES dapat dibentuk sekretariat Tim EKPPDES yang berkedudukan di Inspektorat Daerah.

BAB V
MEKANISME EKPPDES

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Mekanisme EKPPDES meliputi tahapan sebagai berikut:
a. persiapan;
b. pelaksanaan;
c. pemeringkatan kinerja;
d. pelaporan

e. penyampaian hasil; dan
f. pemberian penghargaan.

Bagian Kedua
Tahap Persiapan

Pasal 14

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan:
a. koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah penanggungjawab urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, kecamatan, dan Pemerintah Desa;
b. pembentukan Tim EKPPDES;
c. penyusunan jadwal;
d. pemuktahiran/ekspose program kerja EKPPDES dan langkah kerja; dan
e. melakukan sosialisasi/pembekalan teknis/pelatihan.

Bagian Ketiga
Tahap Pelaksanaan

Pasal 15

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi kegiatan:
a. pelaksanaan EKPPDES oleh Tim EKPPDES tingkat kecamatan terdiri atas kegiatan pengumpulan dokumen data Kinerja, penilaian, pemeringkatan tingkat kecamatan dan pelaporan; dan
b. pelaksanaan EKPPDES oleh Tim EKPPDES tingkat kabupaten terdiri atas kegiatan verifikasi dan validasi penilaian atas hasil EKPPDES peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) di masing-masing kecamatan, kunjungan lapangan, dan pemeringkatan hasil EKPPDES.

Pasal 16

Pelaksanaan EKPPDES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk:
a. mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan Desa yang transparan, dan akuntabel;
b. memberikan apresiasi bagi Pemerintah Desa;
c. sebagai bahan penetapan peringkat Kinerja Pemerintah Desa; dan
d. memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk mendorong peningkatan Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 17

Sasaran EKPPDES meliputi:
a. meningkatnya kepatuhan/ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, dan kreteria dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
b. meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 18

EKPPDES dilaksanakan dengan melakukan pengukuran dan penilaian Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penentuan peringkat, dan penetapan status kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarakan atas hasil penilaian pada 6 (enam) aspek yakni:
a. pelaporan
b. Kinerja Pemerintahan Desa;
c. pelayanan publik dan transparansi;
d. inovasi;
e. prestasi; dan
f. Kinerja lainnya.

Pasal 19

(1) Aspek pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi unsur:
    a. pemenuhan pelaporan;
    b. sistematika pelaporan;
    c. substansi materi pelaporan; dan
    d. penyampaian laporan.
(2) Aspek Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi unsur Kinerja administrasi umum dan Kinerja penyelenggaraan urusan.
(3) Kinerja administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
    a. perencanaan;
    b. sumber daya manusia;
    c. pengelolaan barang/aset Desa;
    d. tindak lanjut hasil pengawasan; dan
    e. keuangan Desa.
(4) Kinerja penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi unsur:
    a. pelaksanaan tugas Kepala Desa;
    b. pelaksanaan kewenangan Kepala Desa;
    c. pelaksanaan kewajiban Kepala Desa;
    d. pelaksanaan tugas lainnya; dan
    e. pelaksanaan standar pelayanan minimal Desa.
(5) Aspek pelayanan publik dan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi unsur:
    a. pelayanan publik; dan
    b. transparansi.
(6) Aspek Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi unsur Inovasi atau kreatifitas dalam bidang pemberdayaan, pembangunan dan partisipasi masyarakat.
(7) Aspek Prestasi/penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi unsur penghargaan yang diterima
(8) Aspek Kinerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi unsur kinerja yang dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat
Tahap Pemeringkatan Kinerja

Pasal 20

Tahap Pemeringkatan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim EKPPDES tingkat kabupaten terhadap seluruh hasil EKPPDES tingkat kecamatan dengan mengurutkan dari nilai kinerja tertinggi sampai dengan nilai kinerja terendah, dan berdasarkan besaran peningkatan kinerja tahun penilaian dengan tahun sebelumnya.

Pasal 21

(1) Dalam melakukan pemeringkatan, Tim EKPPDES tingkat kabupaten menyusun peringkat Kinerja berdasarkan dua kategori yaitu:
    a. kategori nilai capaian Kinerja tertinggi; atau
    b. kategori nilai peningkatan Kinerja tertinggi.
(2) Kategori nilai capaian Kinerja tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh dengan cara mengurutkan nilai Kinerja yang tertinggi sampai dengan nilai terendah
(3) Kategori nilai peningkatan Kinerja tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dengan cara mengurutkan nilai peningkatan Kinerja yang diperoleh dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.

(4) Kategori nilai peningkatan kinerja tertinggi sebagaimana pada ayat (3) dilaksanakan pada EKPPDES tahun kedua dan seterusnya.

Bagian Kelima
Tahap Pelaporan

Pasal 22

Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi kegiatan penyusunan laporan yang dilakukan oleh Tim EKPPDES tingkat kecamatan dan tim EKPPDES tingkat kabupaten.

Pasal 23

(1) Laporan hasil EKPPDES yang disusun Tim EKPPDES tingkat kecamatan disusun dalam bentuk catatan hasil EKPPDES dan dilampiri *template* kertas kerja EKPPDES.
(2) Laporan hasil EKPPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing desa oleh Camat dengan tembusan kepada Tim EKPPDES tingkat kabupaten.
(3) Laporan hasil EKPPDES yang disusun oleh tim EKPPDES tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan kompilasi yang memuat skor nilai Kinerja, predikat Kinerja, peringkat Kinerja dari seluruh Desa yang dilakukan EKPPDES.

Bagian Keenam
Tahap Penyampaian Hasil

Pasal 24

Tahap penyampaian hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Tim EKPPDES tingkat kecamatan untuk:

a. menyampaikan catatan hasil EKPPDES pada masing-masing Pemerintah Desa; dan
b. penyampaian rekapitulasi hasil EKPPDES diwilayahnya kepada Tim EKPPDES tingkat kabupaten.

Pasal 25

(1) Penyampaian catatan hasil EKPPDES dari masing-masing Tim EKPPDES tingkat kecamatan kepada Pemerintah Desa di wilayahnya disertai dengan:
    a. berita acara hasil penilaian; dan
    b. *template* kertas kerja penilaian.
(2) Penyampaian Catatan Hasil EKPPDES dari masing-masing tim EKPPDES tingkat kecamatan kepada tim EKPPDES tingkat kabupaten disertai dengan:
    a. berita acara hasil penilaian masing-masing desa;
    b. *template* kertas kerja penilaian masing-masing Desa;
    c. rekapitulasi hasil EKPPDES; dan
    d. data dukung kinerja dari 3 (tiga) Desa yang mendapatkan nilai kinerja dari peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 3 (tiga).
(3) Format catatan hasil EKPPDES, Berita Acara Hasil Penilaian, dan rekapitulasi hasil EKPPDES tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4) Fromat *template* kertas kerja penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Tahap Pemberian Penghargaan

Pasal 26

Tahap pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f yakni kegiatan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berprestasi berdasarkan:

a. nilai tertinggi pemeringkatan tingkat kabupaten; dan
b. nilai tertinggi berdasarkan besaran peningkatan kinerja hasil penilaian tahun berkenaan dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Pasal 27

(1) Penghargaan yang diberikan kepada pemerintah Desa yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diberi nama Anugerah Tata Kelola Desa.
(2) Anugerah Tata Kelola Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pemerintah Desa dalam bentuk:
    a. piagam;
    b. piala; dan/atau
    c. hadiah atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa yang mendapatkan peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) berdasarkan kategori:
    a. nilai tertinggi berdasarkan pemeringkatan; dan
    b. nilai tertinggi berdasarkan besaran peningkatan kinerja hasil penilaian tahun berkenaan dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya.

Pasal 28

Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGUKURAN KINERJA

Pasal 29

(1) Pengukuran Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam EKPPDES dilakukan dengan menggunakan mekanisme sebagai berikut:
    a. menetapkan IKK untuk setiap aspek ruang lingkup EKPPDES;
    b. menetapkan bobot untuk setiap aspek ruang lingkup EKPPDES;
    c. menetapkan batas nilai maksimal yang didapat untuk setiap aspek ruang lingkup EKPPDES dengan besaran sama seperti bobot;
    d. memberikan penilaian untuk setiap IKK dengan memberikan skor antara 0 (nol), 1 (satu) atau 2 (dua);
    e. menjumlahkan skor yang didapat untuk setiap aspek yang dinilai;
    f. menghitung capaian Kinerja untuk setiap aspek ruang lingkup dengan cara jumlah skor yang didapat per aspek dibagi dengan jumlah skor maksimal yang didapat aspek tersebut dikalikan 100% (seratus persen); dan
    g. menjumlahkan capaian Kinerja yang diperoleh dari masing-masing aspek.
(2) Bobot dan batas nilai maksimal untuk setiap aspek yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sebagai berikut
    a. aspek pelaporan, memiliki bobot sebesar 8% (delapan persen) dan mempunyai batas maksimal nilai yang didapat sebesar 8 (delapan);

b. aspek Kinerja Pemerintahan Desa, memiliki bobot sebesar 64% (enam puluh empat persen) dan mempunyai batas maksimal nilai yang didapat sebesar 64 (enam puluh empat) dengan rincian Kinerja administrasi umum dengan bobot 26% (dua puluh enam persen) dan Kinerja urusan dengan bobot 38% (tiga puluh delapan persen).
c. aspek pelayanan publik dan transparansi, memiliki bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dan batas maksimal nilai yang didapat sebesar 10 (sepuluh);
d. aspek inovasi, memiliki bobot sebesar 2% (dua persen) dan batas maksimal nilai yang didapat sebesar 2 (dua);
e. aspek prestasi, memiliki bobot sebesar 4% (empat persen) dan batas maksimal nilai yang didapat sebesar 4 (empat); dan
f. aspek Kinerja lainnya, memiliki bobot sebesar 12% (dua belas persen), dan batas maksimal nilai yang didapat sebesar 12 (dua belas).

(3) Dalam melakukan pengukuran Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim EKPPDES menyusun kertas kerja Evaluasi dengan menggunakan *template* EKPPDES sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Hasil pengukuran Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam EKPPDES yang diperoleh Pemerintah Desa dikategorikan sebagai berikut:
a. lebih dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) disebut dengan predikat Kinerja Sangat Baik (KSB);
b. lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 90%(sembilan puluh persen) disebut dengan predikat Kinerja Baik (KB);
c. lebih dari 65% (enam puluh lima persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) disebut dengan predikat Kinerja Sedang (KS);
d. lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen), disebut dengan predikat Kinerja Kurang (KK); dan
e. kurang dari atau Sama Dengan 50% (lima puluh persen), disebut dengan predikat Kinerja Sangat Kurang (KSS).

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 31

(1) Tim EKPPDES tingkat kabupaten, menyusun laporan hasil EKPPDES setelah pelaksanaan EKPPDES berakhir.
(2) Laporan hasil EKPPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan kompilasi yang memuat skor nilai Kinerja, predikat Kinerja, peringkat Kinerja dari seluruh Desa yang dilakukan EKPPDES
(3) Laporan hasil EKPPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(4) Sistematika Laporan kompilasi hasil EKPPDES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

(1) Selain memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati memberikan pembinaan atau fasilitasi terhadap Pemerintah Desa yang mendapatkan skor kinerja, kurang dan sangat kurang dalam bentuk pengembangan peningkatan kapasitas Desa.

(2) Bentuk pengembangan peningkatan kapasitas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur desa, dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 33

Pendanaan pelaksanaan EKPPDES dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

SRI PURWANINGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2025 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDIONO, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710331 199003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

FORMAT CATATAN HASIL EKPPDES DAN BERITA ACARA

A. FORMAT CATATAN HASIL EKPPDES

<table>
<tr><td colspan="3">KOP</td></tr>
<tr><td colspan="3">CATATAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (EKPPDES) AKHIR TAHUN ANGGARAN ...../ AKHIR MASA JABATAN *.....PADA DESA .....KECAMATAN.....KABUPATEN BATANG</td></tr>
<tr><td rowspan="2">KECAMATAN .....</td><td>Disusun oleh/Tanggal
..... 20...</td><td>.....(Sekcam/Kasie...)</td></tr>
<tr><td>Diteliti dan disetuji oleh/Tanggal
..... 20...</td><td>..... (Camat)
Paraf
.....</td></tr>
</table>

Berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor ..... tanggal ..... tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (EKPPDES) Akhir Tahun Anggaran ..../ Akhir Masa Jabatan .....,* kami telah melaksanakan evaluasi kinerja pada Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Batang dengan hasil sebagai berikut

I. DATA UMUM

1.1. Tujuan EKPPDES

a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang transparan, dan akuntabel;
b. Memberikan apresiasi bagi pemerintah desa dan Kepala Desa yang sudah menyampaikan LPPDES;
c. Sebagai bahan penetapan peringkat kinerja Kepala Desa di tingkat kabupaten;
d. Memberikan rekomendasi bagi Kepala Desa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa

1.2. Ruang Lingkup EKPPDES

Ruang lingkup evaluasi meliputi pengukuran kinerja atas Indikator Kinerja Kunci sebanyak 50 yang dikelompokkan dalam 6 (enam) aspek yaitu :

a. Aspek laporan

b. Aspek kinerja pemerintahan Desa;
c. Aspek pelayanan publik dan transparansi
d. Aspek inovasi
e. Aspek prestasi
f. Aspek kinerja lainnya

1.3. Tim EKPPDES

Tim EKPPDES Tingkat Kecamatan .....terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan

c. Dstnya

1.4. Lokus/Obyek EKPPDES

EKPPDES dilaksanakan pada Desa.....

II. URAIAN HASIL EKPPDES

2.1. Rekapitulasi Hasil EKPPDES

Adapun secara garis besar capaian kinerja yang diperoleh adalah sebagai berikut :

No	Aspek	Jumlah Indikator	Bobot	Maksimal Nilai	Nilai yang didapat	Pengukuran Capaian kinerja
(a)	**(b)**	**(c)**	**(d)**	**(e)**	**(f)**	**(g) = f/e x d**
1	Pelaporan	4	8	8		
2.	Kinerja					
	a.Kinerja Administrasi Umum	13	26	26		
	b. Kinerja Urusan	19	38	38		
3.	Pelayanan Publik dan Transparansi	5	10	10		
4.	Inovasi dan Kreativitas	1	2	3		
5.	Prestasi/Penghargaan	2	4	6		
6.	Kinerja Laiinya	6	12	6		
	Total Nilai Seluruhnya (1+2+3+4+5+6)					.....
	Predikat					.....

2.2. Catatan Hasil EKPPDES

Atas hasil EKPPDES diketahui beberapa catatan / kelemahan yang perlu dilakukan perbaikan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Aspek	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Catatan	
1.	Pelaporan			
2.	Kinerja			
	a. Kinerja Administrasi Umum			
	b. Kinerja Urusan			
3	Pelayanan Publik dan Transparansi			
4	Inovasi dan Kreativitas			
5	Prestasi/Penghargaan			
6	Kinerja Laiinya			

2.3. Saran Perbaikan Kinerja

a. .....

b. Dstnya

Batang , ...20....

Tim EKPPDES Tingkat Kecamatan

Camat	Sekcam	Kasi.....	Kasie
Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP	Nama NIP

B. FORMAT BERITA ACARA PEMBAHASAN

KOP

BERITA ACARA PEMBAHASAN
CATATAN HASIL EKPPDESA AKHIR TAHUN ANGGARAN.... / AKHIR MASA JABATAN * PADA DESA.....KECAMATAN....KABUPATEN BATANG
TAHUN 20.....

Pada hari ini .....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....(00-00-000) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tim EKPPDES Tingkat Kecamatan

No.	Nama	Nip	Jabatan Dalam Dinas
1.	.....	.....	
2.	.....	.....	
3.	.....	.....	
4.	.....	.....	

2. Pihak Yang Di-Evaluasi

No.	Nama	Nip	Jabatan Dalam Dinas
1.	.....	.....	
2.			

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kepala Desa .....selaku pihak yang di-evaluasi telah menerima, membaca, dan mempelajari serta memahami Naskah Catatan Hasil EKPPDES yang disampaikan oleh Tim EKPPDES Tingkat kecamatan dan dilakukan pembahasan bersama pada tanggal .....
2. Kepala Desa .....selaku pihak yang di- evaluasi menyatakan bahwa pada prinsipnya setelah membaca dan mempelajari Catatan Hasil EKPPDES, menyatakan menerima hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Tingkat Kecamatan, serta juga akan menerima hasil akhir apabila setelah dilakukan validasi dan verifikasi oleh Tim EKPPDES Tingkat Kabupaten, menyebabkan perubahan skor hasil penilaian.
3. Adapun ringkasan hasil EKPPDES adalah sebagai berikut:

No	Aspek	Jumlah Indikator	Bobot	Maksimal Nilai	Nilai yang didapat	Pengukuran Capaian kinerja
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = f/e x d
1	Pelaporan	4	8	8		
2.	Kinerja					
	c. Kinerja Administrasi Umum	13	26	26		
	d. Kinerja Urusan	19	38	38		
3.	Pelayanan Publik dan Transparansi	5	10	10		

4.	Inovasi dan Kreativitas	1	2	3		
5.	Prestasi/Penghargaan	2	4	6		
6.	Kinerja Lainnya	6	12	6		
	Total Nilai Seluruhnya (1+2+3+4+5+6)					.....
	Predikat					.....

4. Kedua belah pihak telah sepakat Berita Acara Pembahasan Catatan Hasil EKPPDES, ini sebagai dasar dalam pemeringkatan, dan penyusunan laporan

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

			Batang .....20.....	
Tim EKPPDES Tingkat Kecamatan	1.....	2.....	3.....	4. .....
Pihak yang dievaluasi	1.		2.	

C. FORMAT REKAPITULASI HASIL EKPPDES TINGKAT KECAMATAN

KOP

Batang, ... 20....

Nomor :
Lampiran : .....
Perihal : Rekapitulasi Laporan Hasil EKPPDesa Akhir Tahun Anggaran 20..../Akhir Masa Jabatan* di Wilayah Kecamatan .....

Yth.Inspektur Daerah Kabupaten Batang
c.q. Tim EKPPDES Tingkat Kabupaten
di-
BATANG

Berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor ... tanggal ... tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (EKPPDES) Akhir Tahun Anggaran 20..../Akhir Masa Jabatan*, kami telah melaksanakan EKPPDES pada ... (...) Desa di lingkungan wilayah Kecamatan ... Kabupaten Batang dengan hasil sebagai berikut

1. Rekapitulasi Hasil EKPPDES

No.	Nama Desa	Skor	Predikat Kinerja
1.			
2.	Dstnya		

2. Catatan
   Dari hasil EKPPDES, secara umum diketemukan beberapa kelemahan yang menjadi catatan untuk dilakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja yaitu:
   a. ...
   b. Dstnya
3. Saran
   Atas catatan kelemahan tersebut telah kami saran perbaikan kepada semua kepala Desa sebagai berikut :
   a. ...
   b. Dstnya

   Selanjutnya atas hal-hal tersebut diatas, berikut kami sampaikan:
   a. Salinan (file PDF) Berita Acara (BA) Hasil Penilaian seluruh Desa
   b. Salinan (File PDF) Kertas Kerja Penilaian (Template Excell) seluruh Desa
   c. Dokumen /data pendukung capaian kinerja dari 3 (tiga) Desa dengan perolehan skor tertinggi .

   Dan untuk dapat dilakukan varifikasi faktual dan validasi oleh Tim EKPPDES Tingkat Kabupaten.

Demikian untuk menjadi periksa, dan diucapkan terimakasih.

.....

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 20.....
DESA: .....KECAMATAN .....
TAHUN : .....

No.	Aspek	Unsur	Bobot	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus /Formulasi	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor Hasil Penilain	Keterangan
A.	Laporan		8%					8	#VALUE!	
		1. Pemenuhan Laporan								
				1	Keberadaan LPPDES dan ketepatan waktu penyusunan	Ada atau tidaknya LPPDES Akhir Tahun			N	
							Dinilai 2, Jika LPPDES Akhir Tahun Anggaran telah dibuat dan tepat waktu			
							Dinilai 1, Jika LPPDES Akhir Tahun Anggaran telah dibuat tetapi terlambat			
							Dinilai 0, Jika LPPDES Akhir Tahun Anggaran tidak dibuat			
		2. Sistematika Pelaporan								
				2	Kesesuian Sistematika LPPDES	Sistematika penyajian Laporan sesuai dg Permendagri 46 tahun 2016 Pasal 3 ayat (2)			N	

							Dinilai 2, Jika LPPDES Akhir Tahun Anggaran sistematika penulisannya sudah sepenuhnya sesuai ketentuan			
							Dinilai 1 Jika LPPDES Akhir Tahun Anggaran, sistematika penulisannya belum sepenuhnya sudah sesuai ketentuan			
							Dinilai 0 Jika LPPDES Akhir Tahun Anggaran sistematika penulisannya tidak sesuai ketentuan			
		3.Substansi materi laporan								
				3	Kesesuaian materi yang dimuat dalam LPPDES	Uraian Materi yang dimuat dalam LPPDesa minimal sama dengan Permendagri No.46 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (3) sampai dengan 10)			N	
							Dinilai 2, Jika materi yang dimuat dalam LPPDES Akhir Tahun Anggaran telah sepenuhnya sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (3) s/d Ayat (10)			
							Dinilai 1 jika materi yang dimuat dalam LPPDES Akhir Tahun Anggaran hanya sebagian saja yang sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) s/d ayat (10)			
							Dinilai 0 jika materi yang dimuat dalam laporan LPPDES Akhir Tahun			

							Anggaran tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) s/d ayat (10)			
		4. Penyampaian Laporan (LPPDesa)		4.	Penyampaian LPPDES kepada Bupati melalui Camat	Ketepatan waktu penyampaian LPPDES paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Tgl 31 Maret)			N	
							Dinilai 2, Jika LPPDES disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebelum tanggal 31 Maret			
							Dinilai 1, Jika LPPDES disampaikan kepada Bupati melalui Camat pada tanggal 31 Maret			
							Dinilai 0, jika LPPDES disampaikan setelah tanggal 31 Maret (bulan April dstnya)			
							JUMLAH NILAI A		#VALUE!	
B.	ASPEK KINERJA		**64%**							
1	Kinerja Administrasi Umum		26%							
		1. Perencanaan						6	#VALUE!	
				5	Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa	Lengkap atau tidaknya dokumen perencanaan			N	
							Dinilai 2 jika semua dokumen perencanaan ada			
							Dinilai 1 jika salah satu dokumen perencanaan tidak ada .			
							Dinilai 0 jika semua dokumen perencanaan tidak ada			

				6	Ketepatan waktu penetapan APBDesa	Perdes APDesa ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember			N	
							Dinilai 2. Jika APBDesa ditetapkan sebelum tgl 31 Desember)			
							Dinilai 1, Jika APBDesa telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember			
							Dinilai 0 jika APBDesa terlambat ditetapkan (setelah 31 Desember)			
				7	Kelengkapan Pelaksanaan APBDesa	Keberadaan Perkades Penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			N	
							Dinilai 2, Jika Perdes APBDesa telah dilengkapi dengan Perkades penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PA, Bendahara, PKA dan TPK)			
							Dinilai 1, Jika Perdes APBDesa telah dilengkapi dengan Perkades penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PA, Bendahara, PKA dan TPK) tetapi Penunjukan PKA tidak sesuai Tusi.			
							Dinilai 0, jika Perdes APBDes tidak dilengkapi dengan Perkades penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			

		2. Sumber Daya Manusia						2	N	
				8	Prosentase keterisian Sekretaris Desa dan perangkat Desa	Jumlah sekretaris dan perangkat desa yang ada dibagi jumlah formasi jabatan yanag ada yang seharusnya ada dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika yang terisi lebih atau sama dengan 90%			
							Dinilai 1, Jika yang terisi lebih dari 50% sampai dengan 89%			
							Dinilai 0, Jika yang terisi kurang dari 50%			
		3. Pengelolaan Aset /Barang Milik Desa						8	#VALUE!	
				9	Kebijakan Aset Desa	Ada tidaknya perdes atau perkades mengenai aset desa			N	
							Dinilai 2, Jika terdapat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa			
							Dinilai 1 jika yang ada adalah Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang pengelolaan Aset Desa			
							Dinilai 0 jika tidak ada perdes atau perkades tentang aset desa			
				10	Penatausahaan Aset Desa	Ada tidaknya Laporan Aset setiap tahun			N	

							Dinilai 2, Jika telah menyusun inventaris aset desa yang sesuai ketentuan			
							Dinilai 1 jika telah menyusun inventaris aset desa tetapi bel;um sesuai ketentuan			
							Dinilai 0 jika tidak menyusun inventaris aset desa			
				11	Pemanfaatan Aset Desa	Ada atau tidaknya pemanfaatan aset desa			N	
							Dinilai 2, Jika ada lebih dari satu bentuk pemanfaatan aset desa dalam bentuk pinjam pakai, sewa dan kerjasama			
							Dinilai 1 jika hanya ada satu bentuk pemanfaatan aset desa			
							Dinilai 0 jika tidak ada pemanfaatan aset desa			
				12	BUMDESA	Keberadaan BUMDES/Koperasi Desa			N	
							Dinilai 2, Jika sudah terbentuk Bumdes atau Koperasi Desa dan telah memberikan konstribusi teradap Pendapatan Desa			
							Dinilai 1 jika sudah terbentuk Bumdes atau Koperasi Desa tetapi belum memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Desa			
							Dinilai 0 jika tidak membentuk Bumdes atau Koperasi Desa			

		4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan						2	N	
				13	Prosentase Tindak lanjut Rekomendasi LHP APIP/BPK	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang ada dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2, Jika Desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, telah menindaklanjuti jumlah rekomendasi temuan BPK/ Itjen/BPKP/Itprov/Itda sebanyak lebih dari 90%			
							Dinilai 1, Jika Desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, telah menindak-lanjuti jumlah rekomendasi temuan BPK/Itjen/BPKP/ Itprov/Itda sebanyak kurang dari 90%			
							Dinilai 0, jika Desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak menindak-lanjuti rekomendasi temuan BPK/Itjen/BPKP/ Itprov/Itda			
		5. Keuangan Desa						8	#VALUE!	
				14	Prosentase realisasi belanja (APBDesa)	Jumlah realisasi belanja dibagi jumlah anggaran belanja dalam APBDes dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika jumlah realisasi belanja sebesar			

							90% sampai dengan 100% dari total APBDes			
							Dinilai 1 jika jumlah realisasi belanja sebesar 50 % sampai dengan 89% dari total anggaran APBDes			
							Dinilai 0 jika jumlah realisasi belanja kurang dari 50% dari total anggaran APBDes			
				15	Prosentase realisasi PAD (Pendapatan Asli Desa)	Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah rencana PAD dalam APBDes dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika jumlah realisasi penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan			
							Dinilai 1 jika jumlah realisasi penerimaan PAD lebih dari 50% sampai dengan 100% total target			
							Dinilai 0 jika jumlah realisasi penerimaan PAD kurang dari 50% dari total target			
				16	Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan yang diterima dibagi jumlah nilai baku pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika jumlah realisasi penerimaan PBB			

							lebih dari 80% sampai dengan 100% total target			
							Dinilai 1 jika jumlah realisasi penerimaan PBB sebesar 50% sampai dengan 80% dari total target			
							Dinilai 0 jika jumlah realisasi penerimaan PBB kurang dari 50% dari target			
				17	penatausahaan keuangan desa	ketepan waktu penyelesaian pertanggungjawaban			N	
							Dinilai 2 jika seluruh pertanggungjawaban keuangan desa telah selesai dikerjakan secara tepat waktu			
							Dinilai 1 jika seluruh pertanggungjawaban keuangan desa telah selesai dikerjakan tetapi tidak tepat waktu atau masih ada yang belum selesai dikerjakan			
							Dinilai 0 jika sampai dengan pelaksanaan EKPPDES masih terdapat pertanggungjawaban keuangan yang belum selesai			
							JUMLAH NILAI B1		**#VALUE!**	
2	**Kinerja Urusan**		38%							
		1. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa						8	#VALUE!	
					a. Pemerintahan Desa					
				18	Persentase Sertifikasi Tanah Aset Desa	Persentase tanah aset desa yang telah disertifikasi			N	

							Dinilai 2 jika prosentase aset tanah milik desa yang telah disertifikat atas nama desa lebih dari 75%			
							Dinilai 1 jika prosentase aset tanah milik desa yang telah disertifikat atas nama desa lebih dari 25% sampai dengan 75%			
							Dinilai 0 jika prosentase aset tanah milik desa yang telah disertifikat atas nama desa kurang dari 25%			
					b. Pembangunan Desa					
				19	Prosentase realisasi belanja/ anggaran pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah realisasi belanja modal dibagi total belanja dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika realisasi belanja modal lebih dari 75% dari total APBDesa			
							Dinilai 1 jika realisasi belanja modal sebesar 25% sampai dengan 75% total anggaran APBDesa			
							Dinilai 0 jika realisasi belanja modal kurang dari 25% dari total anggaaran APBDesa			
					c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
				20	Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam satu tahun yang bersumber dari APBDesa			N	

							Dinilai 2 jika pembinaan terhadap lembaga kemasayarakatan desa dilakukan lebih dari 5 kali atau kegiatan dalam satu tahun			
							Dinilai 1 jika pembinaan terhadap lembaga kemasayarakatan desa dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 5 kali atau kegiatan dalam satu tahun			
							Dinilai 0 jika tidak ada kegiatan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa			
					d. Pemberdayaan Masyarakat Desa					
				21	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam satu tahun yang bersumber dari APBDesa			N	
							Dinilai 2 jika kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan lebih dari 5 kali atau kegiatan dalam satu tahun			
							Dinilai 1 jika kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 5 kali atau kegiatan dalam satu tahun			
							Dinilai 0 jika tidak ada kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun tersebut			

		2. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa						8	#VALUE!	
					a. Menetapkan Peraturan Desa					
				22	Jumlah Perdes yang ditetapkan	Jumlah peraturan desa yang ditetapkan selama satu tahun			N	
							Dinilai 2 jika jumlah perdes yang ditetapkan lebih dari 4			
							Dinilai 1 jika jumlah perdes yang ditetapkan sebanyak 1 sampai dengan 4			
							Dinilai 0 jika tidak ada perdes yang dibuat pada tahun tsb			
				23	Jumlah Peraturan/keputusan Kepala Desa	Jumlah Peraturan/Keputusan kepala desa yang ditetapkan selama satu tahun			N	
							Dinilai 2 jika jumlah Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan lebih dari 5			
							Dinilai 1 jika jumlah Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan 1 sampai dengan 5			
							Dinilai 0 jika tidak ada Keputusan Kepala Desa yang dibuat pada tahun tsb			
					b. Membina kehidupan masyarakat					
				24	Jumlah pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan	Jumlah kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat			N	

						yang dilakukan selama satu tahun				
							Dinilai 2 jika kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan lebih dari 5 dalam 1 tahun			
							Dinilai 1 jika kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat dilakukan kurang dari 5 kali dalam satu tahun			
							Dinilai 0, jika tidak ada kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan dalam satu tahun			
					c. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat					
				25	Keberadaan kriminalitas	Ada tidaknya tindakan kriminalitas di desa selama satu tahun			N	
							Dinilai 2, jika tidak ada tindakan kriminalitas di desa itu selama 1 tahun			
							Dinilai 1 jika ada tindakan kriminalitas tetapi tidak berlanjut ke APH			
							Dinilai 0 jika ada tindakan kriminalitas di desa pada tahun tersebut dan berlanjut ke APH			
		3. Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa						16	#VALUE!	
					a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa					

				26	Kelengkapan administrasi	Jumlah buku-buku adminitrasi pemerintahan desa yang dikerjakan			N	
							Dinilai 2 jika semua buku-buku administrasi pemerintahan desa dikerjakan			
							Dinilai 1 jika tidak semua buku administrasi pemerintahan desa dikerjakan			
							Dinilai 0 jika semua buku administrasi pemerintahan desa tidak dikerjakan			
					b. Menyelesaikan perselisihan di desa					
				27	jumlah penyelesaian perselisihan	jumlah penyelesaian perselisihan dalam tahun ke n dibandingkan dengan jumlah penyelesaian perselisihan tahun n-1			N	
							Dinilai 2 jika tidak ada perselisihan antar warga			
							Dinilai 1 jika perselisihan warga menurun			
							Dinilai 0 jika perselisihan warga meningkat			
					c.Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat di desa					
				28	jumlah kegiatan sosial budaya	Jumlah kegiatan sosial budaya yang			N	

						dilaksanakan dalam tahun ke-n yang bersumber dari APBDes				
							Dinilai 2 jika kegiatan sosial budaya yang dilaksanakan pada tahun tsb lebih dari 5 kegiatan			
							Dinilai 1 jika kegiatan sosial budaya yang dilaksanakan pada tahun tsb sebanyak 1 sampai dengan 5 kegiatan			
							Dinilai 0 jika tidak ada kegiatan sosial budaya yang dilaksanakan pada tahun tersebut			
					d. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan					
				29	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada			N	
							Dinilai 2 jika lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan kegiatan pada tahun tsb lebih dari 75%			
							Dinilai 1 jika lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan kegiatan pada tahun tsb sampai dengan 75%			
							Dinilai 0 jika lembaga kemasyarakatan tidak ada			

							yang aktif melaksanakan kegiatan pada tahun tersebut			
					e. Memberikan informasi kepada masyarakat di desa					
				30	Jumlah informasi yang disampaikan					
						Banyaknya jumlah informasi yang disampaikan secara resmi kepada masyarakat melalui elektronik dan non elektronik			N	
							Dinilai 2 jika terdapat saluran informasi dalam bentuk elektronik maupun non elektronik			
							Dinilai 1 jika saluran informasi yang disajikan hanya dalam bentuk salah satu saja (elektronik atau non elektronik)			
							Dinilai 0 jika tidak ada saluran informasi yang disediakan			
					f. Menyampaikan laporan lainnya diluar LPPDES Akhir tahun					
				31	keberadaan laporan di luar LPPDES akhir tahun	Ada atau tidak ada laporan			N	
							Dinilai 2 jika telah membuat laporan diluar LPPDES dan semuanya dilaporkan tepat waktu			
							Dinilai 1 jika telah membuat laporan diluar			

							LPPDES dan sebagian dilaporkan tetapi tidak tepat waktu				
							Dinilai 0 jika tidak membuat laporan				
					g. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati melalui Camat						
				32	Keberadaan Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati melalui Camat	Ada atau tidak ada laporan				N	
							Dinilai 2 jika membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati				
							Dinilai 1 jika membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada Bupati				
							Dinilai 0 jika tidak membuat laporan				
					h.Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran						

				33	Penyampaian IPPD	Penyampaian IPPD secara tertulis kepada masyarakat			N	
							Dinilai 2, Jika IPPD dibuat dan disampaikan kepada masyarakat melalui elektronik maupun non elektronik (ditempel dip[apan pengumuman)			
							Dinilai 1 jika IPPD dibuat tetapi hanya disampaikan secara elektronik saja dan tidak ditempel dipapan pengumuman			
							Dinilai 0 jika IPPD tidak dibuat			
		4. pelaksanaan tugas lainnya						2	N	
				34	jumlah penyaluran bansos yang dilaksanakan	jumlah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan selama satu tahun			N	
							Dinilai 2 jika jumlah bansos yang disalurkan lebih dari 3 (tiga) jenis			
							Dinilai 1 jika jumlah jenis bansos yang disalurkan kurang dari tiga jenis			
							Dinilai 0 jika tidak ada kegiatan penyaluran bansos			
		5. Pelaksanaan SPM Desa						4	#VALUE!	
				35	Kebijakan SPM Desa	Keberadaan Kebijakan SPM			N	

							Dinilai 2, jika ada Keputusan Kepala Desa Ttg SPM Desa dan Desa tersebut menjadi Percontohan penyelenggaraan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
							Dinilai 1, jika ada Keputusan Kepala Desa Ttg SPM Desa tetapi Desa tersebut tidak menjadi Desa Percontohan Penyelenggaraan SPM.			
							Dinilai 0, jika tidak ada Keputusan Kepala Desa ttg SPM			
				36	Jenis SPM Desa yang dilaksanakan	Kesesuaian SPM Desa			N	
							Dinilai 2, jika semua SPM Desa yang sesuai ketentuan Pasal 5 Permendagri No.2 Tahun 2017 dilaksanakan .			
							Dinilai 1, jika hanya sebagian SPM Desa sesuai ketentuan Pasal 5 Permendagri No.2 Tahun 2017 yang dilaksanakan .			
							Dinilai 0, jika SPM tersebut semuanya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Permendagri No.2 Tahun 2017			
							JUMLAH NILAI B2		#VALUE!	
C	PELAYANAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI		**10%**							
		1. Pelayanan Publik						8	#VALUE!	
				37	Keberadaan Standar pelayanan (SOP)	Keberadaan SOP			N	

							Dinilai 2 jika semua pelayanan administrasi di desa telah dilengkapi dengan SOP			
							Dinilai 1 jika tidak semua pelayanan administrasi di desa dilengkapi dengan SOP			
							Dinilai 0 jika dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi di desa tidak dilengkapi dengan SOP			
				38	Keberadaan Maklumat pelayanan	Ada tidaknya maklumat pelayanan yang dibuat			N	
							Dinilai 2, jika maklumat pelayanan telah dibuat dan dipublikasikan/ditempel			
							Dinilai 1, jika maklumat pelayanan telah dibuat tetapi belum dipublikasikan / ditempel			
							Dinilai 0, jika maklumat pelayanan belum dibuat			
				39	Pengelolaan pengaduan masyarakat	tertib administrasi pengelolaan pengaduan			N	
							dinilai 2, jika pengaduan masyarakat telah diadministrasikan dan ada petugas khusus yang menangani			
							Dinilai 1, jika pengaduan masyarakat telah diadministrasikan tetapi tidak dibentuk petugas khusus yang menangani			

							Dinilai 0, jika tidak dilakukan penanganan pengaduan masyarakat (tidak diadministrasikan dan tidak ada petugas khusus yg menangani)			
				40	Sarana Prasarana	Kelengkapan Sarana Prasarana Desa yang mendukung pelayanan warga (Kantor Desa, Ruang Pelayanan , Toilet, Tempat parkir, Ambulance/Mobil Siaga Desa)			N	
							Dinilai 2 jika terdapat sarana dan prasarana yang lengkap untuk melayani warga desa (Kantor Desa, Ruang Pelayanan , Toilet, Tempat parkir, Ambulance/Mobil Siaga Desa)			
							Dinilai 1 jika sarana dan prasana untuk melayani warga desa tidak lengkap (salah satu tidak ada/tidak berfungsi)			
							Dinilai 0 jika tidak ada sarana dan prasarana			
		2. Transparansi		41	Kelengkapan sarana transparansi			2	N	
					Papan pengumuman	Ada dan tidak adanya sarana informasi	Dinilai 2 jika sudah dibentuk PPID dan tersedia semua sarana informasi (Papan pengmuman, kotak saran dan website)		N	

					Kotak saran		Dinilai 2 jika sudah dibentuk PPID dan hanya sebagian sarana informasi (Papan pengmuman, kotak saran dan website)			
					Website		Dinilai 0 jika tidak dibentuk PPID dan sarana informasi tidak lengkap			
					Pembentukan PPID					
							JUMLAH NILAI C		#VALUE!	
D	INOVASI		2%					2	N	
		Inovasi dan kreativitas		42	Inovasi/Kreatifitas dari Pemerintah Desa dalam pelayanan kepada masyarakat	Ada tidaknya inovasi/kreatifitas dari Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.			N	
							Dinilai 2 jika terdapat inovasi atau kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan inovasi tersebut diikutsertakan dalam lomba			
							Dinilai 1 jika terdapat inovasi atau kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , tetaapi inovasi tersebut tidak diikutsertakan dalam lomba			
							Dinilai 0 jika tidak ada inovasi atau kreativitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat			
							JUMLAH NILAI D		N	
E.	PRESTASI/PENGHARGAAN		**4%**					4	#VALUE!	

		PENGAHRGAAN YANG DITERIMA		43	Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa/ Kepala Desa/ Perangkat Desa/BPD	Ada atau tidaknya penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa/Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD pada tahun tersebut			N	
							Dinilai 2, jika yang menerima penghargaan adalah Kategori kelompok atau Pemerintah Desa			
							Dinilai 1, Jika yang menerima penghargaan adalah kategori perorangan/pribadi			
							Dinilai 0 , jika tidak ada penghargaan yang diterima pada tahun tersebut			
				44	Penghargaan yang diterima oleh warga/masyarakat desa	Ada/tidaknya penghargaan yang diterima oleh warga /masyarakat desa diluar perangkat desa pada tahun tersebut			N	
							Dinilai 2, jika yang menerima penghargaan adalah Kategori Kelompok masyarakat			
							Dinilai 1, jika yang menerima penghargaan adalah Kategori Perorangan			
							Dinilai 0, jika tidak ada penghargaan yang diterima pada tahun tersebut			
							JUMLAH NILAI E		#VALUE!	

F.	KINERJA LAINNYA		**12%**					12	#VALUE!	
		1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		45	kelengkapan Administrasi BPD	Buku buku adminitrasi BPD			N	
							Dinilai 2 bila semua buku-buku administrasi BPD dikerjakan			
							Dinilai 1 bila tidak semua buku administrasi BPD dikerjakan			
							Dinilai 0 bila semua buku administrasi BPD tidak dikerjakan			
				46	Peran Aktif BPD	Pelaksanaan Tusi BPD			N	
							Dinilai 2, Jika BPD melaksanakan semua tusinya			
							Dinilai 1, Jika BPD melaksanakan hanya sebagian tusinya			
							Dinilai 0, jika BPD tidak melaksanakan tusinya			
		2. Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		47	Peran Serta LKD)	Keberadaan dan keaktifan LKD			N	
							Dinilai 2, Jika dibentuk pengurus LKD dan semua LKD Aktif melaksanakan kegiatan			
							Dinilai 1, Jika dibentuk pengurus LKD tetapi tidak semua LKD Aktif melaksanakan kegiatan			
							Dinilai 0, Jika dibentuk atau dibentuk tetapi tidak aktif			
		3.Kinerja Lain-Lain		48.	Indeks Desa Membangun	Tingkatan klasifikasi desa pada tahun ke n			N	

							Dinilai 2, Jika status desa tersebut adalah desa mandiri			
							Dinilai 1, Jika status desa tersebut adalah desa maju			
							Dinilai 0, Jika status desa tersebut adalah desa berkembang			
				49	Perpustakaan Desa	Keberadaan Perpustakaan Desa			N	
							Dinilai 2, Jika didirikan perpustakaan Desa dan ada pengurusnya			
							Dinilai 1, Jika didiirikan perpustakaan desa tetapi tidak ada pengurusnya			
							Dinilai 0, Jika tidak didirikan perpustakaan desa			
				50	Publikasi Produk Hukum Desa	publikasi produk hukum desa pada JDIH			N	
							dinilai 2. jika seluruh produk hukum desa (Perdes dan Perkades) pada tahun berkenaan telah dipublikasi kan di JDIH Kab. Batang			
							dinilai 1. jika hanya sebagian produk hukum desa (Perdes dan Perkades) pada tahun berkenaan telah dipublikasikan di JDIH Kabupaten Batang			
							dinilai 0, jika tidak dipublikasikan di JDIH			
							JUMLAH NILAI F		#VALUE!	
	REKAPITULASI PERHITUNGAN KINERJA									
No	Aspek	Skor yang didapat	Nilai Maksi mal	Bobot	Capaian Kinerja	Intensitas Kinerja EKPPDES	Predikat Kinerja			

1	PELAPORAN	#VALUE!	8	8%	#VALUE!	1. lebih dari 90% s.d 100%	Kinerja Sangat Baik			
2	KINERJA ADM.UMUM	#VALUE!	64	64%	#VALUE!	2. Lebih dari 75% s.d 90%	Kinerja Baik			
	KINERJA URUSAN	#VALUE!				3. Lebih dari 65% s.d 75%	Kinerja Sedang			
3	PELAYANAN PUBLIK & TRANSPARANSI	#VALUE!	10	10%	#VALUE!	4. lebih dari 50% s.d 65%	Kinerja Kurang			
4	INOVASI	#VALUE!	2	2%	#VALUE!	5. Kurang atau sama dengan 50%	Kinerja Sangat Kurang			
5	PRESTASI/PENGHARGAAN	#VALUE!	4	4%	#VALUE!					
6	KINERJA LAIN	#VALUE!	12	12%	#VALUE!					
	TOTAL NILAI				#VALUE!					
	PREDIKAT				#VALUE!					
						Batang, ...				
						Tim EKPPDES				
						Ketua	Anggota 1	Anggota 2		
						(.....)	(.....)	(.....)		

B. TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR MASA JABATAN
DESA: .....KECAMATAN .....TAHUN .....

No.	Aspek	Unsur	Bobot	No. IKK	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Rumus /Formulasi	Kriteria Penilaian	Skor Maksimal	Skor Hasil Penilain	Keterangan
A.	Laporan		8%					8	#VALUE !	
		1. Pemenuhan Laporan								
				1	Keberadaan LPPDES Akhir Masa Jabatan	Ada atau tidaknya LPPDES Akhir Masa Jabatan			N	
							Dinilai 2, Jika LPPDES Akhir Masa Jabatan) telah dibuat secara tepat waktu			
							Dinilai 1, Jika LPPDES Akhir Masa Jabatan telah dibuat tetapi tidak tepat waktu			
							Dinilai 0, Jika LPPDES Akhir Masa Jabatan tidak dibuat			
		2. Sistematika Pelaporan								
				2	Kesesuian Sistematika LPPDesa	Sistematika penyajian Laporan sesuai dg Permendagri 46 tahun 2016 Pasal 6)			N	
							Dinilai 2, Jika LPPDES akhir masa jabatan yang dibuat sistematika penulisannya sudah sepenuhnya sesuai ketentuan			
							Dinilai 1 Jika LPPDES akhir masa jabatan yang dibuat yang dibuat sistematika penulisannya sebagian sudah sesuai ketentuan			
							Dinilai 0 Jika LPPDES yang dibuat semua sistematika			

							penulisannya tidak sesuai ketentuan			
		3.Substansi materi laporan								
				3	Kesesuaian materi yang dimuat dalam LPPDesa	Uraian Materi yang dimuat dalam LPPDES Akhir Masa Jabatan sama dengan Permendagri No.46 Tahun 2016 Pasal 6			N	
							Dinilai 2, Jika materi yang dimuat dalam LPPDES Akhir Masa Jabatan telah sepenuhnya sesuai ketentuan			
							Dinilai 1 jika materi yang dimuat dalam LPPDES Akhir Masa Jabatan hanya sebagian saja yang sesuai dengan ketentuan			
							Dinilai 0 jika materi yang dimuat dalam laporan LPPDES Akhir Masa Jabatan tidak sesuai dengan ketentuan.			
		4. Penyampaian Laporan (LPPDesa)		4.	Penyampaian LPPDES Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat	Ketepatan waktu penyampaian LPPDES Akhir Masa Jabatan sesuai ketentuan Permendagri No.46/2016 Pasal 5			N	
							Dinilai 2, Jika LPPDES Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 5 bulan sebelum akhir masa jabatan			

							Dinilai 1, Jika LPPDES disampaikan kepada Bupati melalui Camat melebihi dari 5 bulan sebelum akhir masa jabatan			
							Dinilai 0, jika LPPDES tidak disampaikan kepada Bupati melalui Camat .			
							JUMLAH NILAI A		#VALUE!	
B.	ASPEK KINERJA		**64%**							
1	Kinerja Administrasi Umum		26%							
		1. Perencanaan						6	#VALUE!	
				5	Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa	Lengkap atau tidaknya dokumen perencanaan			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan semua dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa) telah dibuat selama menjabat			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan tidak semua dokumen perencanaan (RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa) dibuat.			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan semua dokumen tidak dibuat.			
				6	Ketepatan waktu penetapan APBDesa	Perdes APDesa ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember			N	
							Dinilai 2. Jika selama menjabat, semua APBDesa ditetapkan sebelum tgl 31 Desember)			

							Dinilai 1, Jika selama menjabat APBDesa telah ditetapkan pada tanggal 31 Desember			
							Dinilai 0 jika selama menjabat terdapat sebagian APBDesa yang terlambat ditetapkan (setelah 31 Desember)			
				7	Kelengkapan Pelaksanaan APBDesa	Keberadaan Perkades Penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan semua Perdes APBDesa telah dilengkapi dengan Perkades penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PA, Bendahara, PKA dan TPK)			
							Dinilai 1, Jika selama periode jabatan tidak semua Perdes APBDesa telah dilengkapi dengan Perkades penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PA, Bendahara, PKA dan TPK) tetapi Penunjukan PKA tidak sesuai Tusi.			
							Dinilai 0, jika selama periode jabatan semua Perdes APBDes tidak dilengkapi dengan Perkades penjabaran APBDesa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa			
		2. Sumber Daya Manusia						2	N	
				8	Prosentase keterisian Sekretaris Desa dan perangkat Desa	Jumlah sekretaris dan perangkat desa yang ada dibagi jumlah formasi			N	

						jabatan yanag ada yang seharusnya ada dikalikan 100%				
							Dinilai 2 jika pada akhir periode jabatan yang terisi lebih atau sama dengan 90%			
							Dinilai 1, Jika pada akhir periode jabatan yang terisi lebih dari 50% sampai dengan 89%			
							Dinilai 0, Jika yang terisi kurang dari 50%			
		3. Pengelolaan Aset /Barang Milik Desa						8	#VALUE!	
				9	Kebijakan Aset Desa	Ada tidaknya perdes atau perkades mengenai aset desa			N	
							Dinilai 2, Jika terdapat Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Aset Desa			
							Dinilai 1 jika ada Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang pengelolaan Aset Desa			
							Dinilai 0 jika tidak ada perdes atau perkades tentang pengelolaan aset desa			
				10	Penatausahaan Aset Desa	Ada tidaknya Laporan Aset setiap tahun			N	
							Dinilai 2, jika selama periode jabatan telah menyusun inventaris aset desa			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan tidak selalu menyusun inventaris aset desa			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan tidak pernah menyusun inventaris aset desa			

				11	Pemanfaatan Aset Desa	Ada atau tidaknya pemanfaatan aset desa			N	
							Dinilai 2, jika selama menjabat ada lebih dari satu pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai, sewa dan kerjasama			
							Dinilai 1 jika selama menjabat hanya ada satu bentuk pemanfaatan aset.			
							Dinilai 0 jika tidak ada pemnafaatan aset			
				12	BUMDESA	Keberadaan BUMDES / Koperasi Desa			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan sudah terbentuk Bumdes/Koperasi Desa dan Bumdes /Koperasi Desa tersebut telah memberikan konstribusi Pendapatan kepada Desa			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan sudah terbentuk BUMDES/Koperasi Desa tetapi belum memberikan konstribusi terhadap Pendapatan Desa			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan tidak membentuk Bumdes/Koperasi Desa			
		4. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan						2	N	
				13	Prosentase Tindak lanjut Rekomendasi LHP APIP/BPK	Jumlah rekomendasi temuan APIP yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang ada dikalikan 100%			N	

							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan, telah menindaklanjuti semua rekomendasi temuan BPK/ Itjen/BPKP/ Itprov/ Itda (100%)			
							Dinilai 1, Jika selama periode jabatan, hanya sebagian saja rekomendasi temuan BPK/ Itjen/BPKP/ Itprov/ Itda yang ditindaklanjuti (Kurang dari 100%)			
							Dinilai 0, jika selama periode jabatan tidak menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK/Itjen/BPKP/Itprov/Itda			
		5. Keuangan Desa						8	#VALUE!	
				14	Prosentase realisasi anggaran (APBDesa)	Jumlah realisasi belanja dibagi jumlah anggaran belanja APBDes dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi belanja sebesar 90% sampai dengan 100% dari total APBDes			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi belanja sebesar 50 % sampai dengan 89% dari total anggaran APBDes			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi belanja kurang dari 50% dari total anggaran APBDes			
				15	Prosentase realisasi PAD (Pendapatan Asli Desa)	Jumlah realisasi PAD dibagi jumlah rencana PAD dalam APBDes dikalikan 100%			N	

							Dinilai 2 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi penerimaan PAD lebih dari 50% sampai dengan 100% total target			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi penerimaan PAD kurang dari 50% dari total target			
				16	Prosentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	Jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan yang diterima dibagi jumlah nilai baku pajak bumi dan bangunan yang seharusnya dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi penerimaan PBB lebih dari 90% sampai dengan 100% total target			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi penerimaan PBB sebesar 50% sampai dengan 90% dari total target			
							Dinilai 0 jikaselama periode jabatan rata-rata realisasi penerimaan PBB kurang dari 50% dari target			
				17	penatausahaan keuangan desa	ketepan waktu penyelesaian pertanggungjawaban			N	

							Dinilai 2 jika selama periode jabatan seluruh pertanggungjawaban (SPJ) keuangan desa telah selesai dikerjakan secara tepat waktu			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan seluruh pertanggungjawaban (SPJ) keuangan desa telah selesai dikerjakan tetapi tidak tepat waktu atau masih ada yang belum selesai dikerjakan			
							Dinilai 0 jika sampai dengan periode jabatan akan berakhir masih terdapat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan yang belum selesai			
							JUMLAH NILAI B1		**#VALUE!**	
2	**Kinerja Urusan**		38%							
		1. Pelaksanaan Tugas Kepala Desa						8	#VALUE!	
					a. Pemerintahan Desa					
				18	Persentase Sertifikasi Tanah Aset Desa	Persentase tanah aset desa yang telah disertifikasi			N	
							Dinilai 2 jika sampai dengan periode jabatan akan berakhir, prosentase aset tanah milik desa yang telah disertifikat atas nama desa lebih dari 75%			
							Dinilai 1 jika sampai dengan periode jabatan akan berakhir prosentase aset tanah milik desa yang telah disertifikat atas nama desa lebih dari 25% sampai dengan 75%			
							Dinilai 0 jika sampai dengan periode jabatan akan berakhir prosentase aset tanah milik desa			

							yang telah disertifikat atas nama desa kurang dari 25%			
					b. Pembangunan Desa					
				19	Prosentase realisasi belanja/ anggaran pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah realisasi belanja modal dibagi total belanja dikalikan 100%			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan, rata-rata realisasi belanja modal lebih dari 75% dari total APBDesa			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 25% sampai dengan 75% total anggaran APBDesa			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan rata-rata realisasi belanja modal kurang dari 25% dari total anggaaran APBDesa			
					c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
				20	Jumlah pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam periode jabatan yang bersumber dari APBDesa			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan, jumlah pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilakukan lebih dari 25 kali			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan, jumlah pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 25 kali			

							Dinilai 0 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan yang dilakukan kurang dari 5 kali atau tidak ada kegiatan pembinaan			
					d. Pemberdayaan Masyarakat Desa					
				21	Jumlah kegiatan pemberdayaan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam periode jabatan yang bersumber dari APBDesa			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan lebih dari 25 kali			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 25 kali			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilakukan kurang dari 5 kali atau tidak ada kegiatan pemberdayaan			
		2. Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa						8	#VALUE!	
					a. Menetapkan Peraturan Desa					
				22	Jumlah Perdes yang ditetapkan	Jumlah peraturan desa yang ditetapkan selama periode jabatan			N	

							Dinilai 2 jika selama periode jabatan jumlah Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan lebih dari 30 Perdes.			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan jumlah Peraturan Desa (Perdes) yang ditetapkan sebanyak 5 sampai dengan 30			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan jumnlah Peraturan Desa yang dtetapkan jumlahnya kurang dari 5 atau tidak ada perdes yang dibuat.			
				23	Jumlah Peraturan/keputusan Kepala Desa	Jumlah Peraturan/Keputusan kepala desa yang ditetapkan selama periode jabatan			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan jumlah Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan lebih dari 30 Keputusan.			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan jumlah Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan sebanyak 5 sampai dengan 30 keputusan			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan jumlah Keputusan Kepala Desa yang dibuat kurang dari 5 keputusan atau tidak ada Keputusan Kepala Desa yang dibuat			
					b. Membina kehidupan masyarakat					
				24	Jumlah pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan	Jumlah kegiatan pembinaan kehidupan			N	

						masyarakat yang dilakukan selama periode jabatan				
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan, jumlah pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan lebih dari 25 kali			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan, jumlah pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 25 kali			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan pembinaan kehidupan masyarakat yang dilakukan kurang dari 5 kali atau tidak ada kegiatan pembinaan			
					c. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat					
				25	Keberadaan kriminalitas	Ada tidaknya tindakan kriminalitas di desa selama periode jabatan			N	
							Dinilai 2, jika selama periode jabatan tidak ada tindakan kriminalitas di desa itu			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan terdapat / ada tindakan kriminalitas tetapi tidak ada yang berlanjut ke APH			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan terdapat/ada tindakan kriminalitas di desa dan salah satunya ada yang berlanjut ke APH			
		3. Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa						16	#VALUE!	

					a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa					
				26	Kelengkapan administrasi	Jumlah buku-buku adminitrasi pemerintahan desa yang dikerjakan			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan semua buku-buku administrasi pemerintahan desa dikerjakan			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan tidak semua buku administrasi desa dikerjakan			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan semua buku administrasi desa tidak dikerjakan			
					b. Menyelesaikan perselisihan di desa					
				27	penyelesaian perselisihan	penyelesaian perselisihan			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan tidak ada perselisihan antar warga di desa tersebut			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan terdapat perselisihan antar warga tetapi jumlahnya setiap tahunnya menurun			
							Dinilai 0 jika jika selama periode jabatan terdapat perselisihan antar warga dan jumlahnya meningkat setiap tahunnya			
					c.Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat di desa					
				28	jumlah kegiatan sosial budaya	Jumlah kegiatan sosial budaya yang			N	

						dilaksanakan dalam tahun ke-n yang bersumber dari APBDes				
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan sosial budaya yang dilakukan lebih dari 20 kali			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan sosial budaya yang dilakukan sebanyak 5 sampai dengan 20 kali			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan, jumlah kegiatan sosial budaya yang dilakukan kurang dari 5 kali			
					d. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan					
				29	Prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang aktif dibagi jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan kegiatan lebih dari 75% dari jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif melaksanakan kegiatan sampai dengan 75% dari jumlah lembaga			

							kemasyarakatan yang ada di desa.			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan lembaga kemasyarakatan yang ada tidak ada yang aktif melaksanakan kegiatan .			
					e. Memberikan informasi kepada masyarakat di desa					
				30	Jumlah informasi yang disampaikan					
						Banyaknya jumlah informasi yang disampaikan secara resmi kepada masyarakat melalui elektronik dan non elektronik			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan terdapat saluran informasi kepada masyarakat yang disediakan dalam bentuk elektronik dan non elektronik			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan saluran informasi kepada masyarakat yang disediakan hanya berbentuk non elektronik			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan tidak ada saluran informasi kepada masyarakat yang disediakan			
					f. Menyampaikan laporan lainnya diluar LPPDesa Akhir tahun					
				31	Keberadaan laporan diluar LPPDES akhir tahun	Ada atau tidak ada laporan			N	

							Dinilai 2 jika selama periode jabatan telah membuat laporan diluar LPPDES dan semuanya dilaporkan tepat waktu			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan telah membuat laporan diluar LPPDES dan sebagian dilaporkan tetapi tidak tepat waktu			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan tidak membuat laporan			
					g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa					
				32	Keberadaan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa	Ada atau tidak ada laporan			N	
							Dinilai 2 jika menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa secara tepat waktu			
							Dinilai 1 jika menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa tetapi tidak secara tepat waktu			
							Dinilai 0 jika tidak menyampaikan laporan			

					h.Menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran					
				33	Penyampaian IPPD	Penyampaian IPPD secara tertulis kepada masyarakat			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan selalu menyampaikan IPPD kepada masyarakat melalui elektronik maupun non elektronik			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan tidak selalu menyampaikan IPPD kepada masyarakat melalui elekronik mapun non elektronik.			
							Dinilai 0 jika IPPD tidak dibuat			
		4. pelaksanaan tugas lainnya						2	N	
				34	jumlah penyaluran bansos yang dilaksanakan	jumlah penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang dilaksanakan			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan, jumlah bansos yang disalurkan lebih dari 3 (tiga) jenis			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan jumlah jenis bansos yang disalurkan kurang dari tiga jenis			
							Dinilai 0 jika tidak ada kegiatan penyaluran bansos selama periode jabatan.			

		5. Pelaksanaan SPM Desa						4	#VALUE!	
				35	Kebijakan SPM Desa	Keberadaan Kebijakan SPM			N	
							Dinilai 2, jika selama periode jabatan telah ada Keputusan Kepala Desa Ttg SPM Desa dan Desa tersebut menjadi Percontohan penyelenggaraan SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati			
							Dinilai 1, jika selama periode jabatan telah ada Keputusan Kepala Desa Ttg SPM Desa tetapi Desa tersebut tidak menjadi Desa Percontohan Penyelenggaraan SPM.			
							Dinilai 0, jika selama periode jabatan tidak ada Keputusan Kepala Desa ttg SPM			
				36	Jenis SPM Desa yang dilaksanakan	Kesesuaian SPM Desa			N	
							Dinilai 2, jika selama periode jabatan semua SPM yang sesuai ketentuan Pasal 5 Permendagri No.2 Tahun 2017 telah dilaksanakan			
							Dinilai 1, jika selama periode jabatan baru sebagian SPM yang sesuai ketentuan Pasal 5 Permendagri No.2 Tahun 2017 dilaksanakan.			
							Dinilai 0, jika selama periode jabatan semua SPM yang sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Permendagri No.2 Tahun 2017 tidak dilaksanakan.			
							JUMLAH NILAI B2		#VALUE!	

C	PELAYANAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI		**10%**							
		1. Pelayanan Publik						8	#VALUE!	
				37	Keberadaan Standar pelayanan (SOP)	Keberadaan SOP			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan semua pelayanan administrasi di desa telah dilengkapi dengan SOP			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan tidak semua pelayanan administrasi di desa telah dilengkapi dengan SOP			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan pelayanan administrasi di desa tidak dilengkapi dengan SOP			
				38	Keberadaan Maklumat pelayanan	Ada tidaknya maklumat pelayanan yang dibuat			N	
							Dinilai 2, jika maklumat pelayanan telah dibuat dan dipublikasikan/ditempel			
							Dinilai 1, jika maklumat pelayanan telah dibuat tetapi belum dipublikasikan / ditempel			
							Dinilai 0, jika maklumat pelayanan belum dibuat			
				39	Pengelolaan pengaduan masyarakat	tertib administrasi pengelolaan pengaduan			N	
							dinilai 2, jika pengaduan masyarakat telah diadministrasikan dan ada petugas khusus yang menangani pengaduan			

							Dinilai 1, jika pengaduan masyarakat telah diadministrasikan tetapi tidak dibentuk petugas khusus yang menangani pengaduan			
							Dinilai 0, jika pengaduan tidak diadministrasikan			
				40	Sarana Prasarana	Kelengkapan Sarana Prasarana Desa yang mendukung pelayanan warga (Kantor Desa, Ruang Pelayanan, Toilet, Tempat parkir, Ambulance/Mobil Siaga Desa)			N	
							Dinilai 2 jika terdapat sarana dan prasarana yang lengkap (Kantor Desa, Ruang Pelayanan, Toilet, Tempat parkir, Ambulance/Mobil Siaga Desa untuk melayani warga desa			
							Dinilai 1 jika sarana dan prasana untuk melayani warga desa tidak lengkap (salah satu tidak ada/tidak berfungsi)			
							Dinilai 0 jika tidak ada sarana dan prasarana			
		2. Transparansi		41	Kelengkapan sarana transparansi			2	N	
					Papan pengumuman	Ada dan tidak adanya sarana informasi	Dinilai 2 jika sudah dibentuk PPID dan tersedia semua sarana informasi (Papan pengmuman, kotak saran dan website) .		N	
					Kotak saran		Dinilai 2 jika sudah dibentuk PPID dan hanya sebagian sarana informasi (Papan pengmuman,			

							kotak saran dan website) yang tersedia			
					Website		Dinilai 0 jika tidak dibentuk PPID dan sarana informasi tidak lengkap			
					Pembentukan PPID					
							JUMLAH NILAI C		#VALUE!	
D	INOVASI		2%					2	N	
		Inovasi dan kreativitas		42	Inovasi/Kreatifitas dari Pemerintah Desa dalam pelayanan kepada masyarakat	Ada tidaknya inovasi/kreatifitas dari Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.			N	
							Dinilai 2 jika selama periode jabatan terdapat inovasi atau kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan inovasi tersebut diikutsertakan dalam lomba			
							Dinilai 1 jika selama periode jabatan terdapat inovasi atau kreativitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat , tetapi inovasi tersebut tidak diikutsertakan dalam lomba			
							Dinilai 0 jika selama periode jabatan tidak ada inovasi atau kreativitas dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat			
							JUMLAH NILAI D		N	
E.	PRESTASI/PENGHARGAAN		**4%**					4	#VALUE!	
		Penghargaan yang diterima		43	Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa/	Ada atau tidaknya penghargaan			N	

					Kepala Desa/ Perangkat Desa/BPD	yang diterima oleh Pemerintah Desa/Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD				
							Dinilai 2, jika selama periode jabatan terdapat penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa /Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD lebih dari 1 kali			
							Dinilai 1, jika selama periode jabatan terdapat penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Desa /Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD hanya 1 kali			
							Dinilai 0 , jika tidak ada penghargaan yang diterima selama periode jabatan			
				44	Penghargaan yang diterima oleh warga/masyarakat desa	Ada/tidaknya penghargaan yang diterima oleh warga /masyarakat desa diluar perangkat desa			N	
							Dinilai 2, jika selama periode jabatan terdapat penghargaan yang diterima atas nama Kelompok			
							Dinilai 1, jika selama periode jabatan terdapat pengahrgaan yang diterima atas nama pribadi/personal warga masyarakat			
							Dinilai 0, jika tidak ada penghargaan yang diterima selama periode jabatan tersebut			
							JUMLAH NILAI E		#VALUE!	
F.	KINERJA LAINNYA		**12%**					12	#VALUE!	

		1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		45	kelengkapan Administrasi BPD	Buku buku adminitrasi BPD			N	
							Dinilai 2, jika semua buku-buku administrasi BPD dikerjakan			
							Dinilai 1 jika tidak semua buku administrasi BPD dikerjakan			
							Dinilai 0 bila semua buku administrasi BPD tidak dikerjakan			
				46	Peran Aktif BPD	Pelaksanaan Tusi BPD			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan, BPD melaksanakan semua tusinya			
							Dinilai 1, Jika selama periode jabatan BPD melaksanakan hanya sebagian tusinya			
							Dinilai 0, jika selama periode jabatan BPD tidak aktif / tidak melaksanakan tugasnya.			
		2. Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		47	Peran Serta LKD)	Keberadaan dan keaktifan LKD			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan telah dibentuk pengurus LKD dan semua LKD Aktif melaksanakan kegiatan			
							Dinilai 1, Jika selama periode jabatan telah dibentuk pengurus LKD tetapi tidak semua LKD Aktif melaksanakan kegiatan			
							Dinilai 0, Jika selama periode jabatan dibentuk atau dibentuk tetapi tidak aktif			
		3.Kinerja Lain-Lain		48.	Indeks Des	Tingkatan klasifikasi desa			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan status desa mengalami kenaikan/peningkatan status.			

							Dinilai 1, Jika selama periode jabatan stuatus desa adalah tetap			
							Dinilai 0, Jika selama periode jabatan status desa tersebut mengalami penurunan status.			
				49	Perpustakaan Desa	Keberadaan Perpustakaan Desa			N	
							Dinilai 2, Jika selama periode jabatan telah didirikan perpustakaan Desa dan ada pengurusnya			
							Dinilai 1, Jika selama periode jabatan telah didirikan perpustakaan desa tetapi tidak ada pengurusnya			
							Dinilai 0, Jika selama periode jabatan tidak didirikan perpustakaan desa			
				50	Publikasi Produk Hukum Desa	publikasi produk hukum desa pada JDIH			N	
							dinilai 2. jika dalam periode jabatan seluruh produk hukum desa (Perdes dan Perkades) telah dipublikasi kan di JDIH Kab. Batang			
							dinilai 1. jika selama periode jabatan hanya sebagian produk hukum desa (Perdes dan Perkades) telah dipublikasikan di JDIH Kabupaten Batang			
							dinilai 0, jika tidak dipublikasikan di JDIH			
							JUMLAH NILAI F		#VALUE!	
	REKAPITULASI PERHITUNGAN KINERJA									
No	Aspek	Skor yang didapat	Nilai Maksimal	Bobot	Capaian Kinerja	Intensitas Kinerja EKPPDES	Predikat Kinerja			

1	PELAPORAN	#VALUE!	8	8%	#VALUE!	1. lebih dari 90% s.d 100%	Kinerja Sangat Baik			
2	KINERJA ADM.UMUM	#VALUE!	64	64%	#VALUE!	2. Lebih dari 75% s.d 90%	Kinerja Baik			
	KINERJA URUSAN	#VALUE!				3. Lebih dari 65% s.d 75%	Kinerja Sedang			
3	PELAYANAN PUBLIK & TRANSPARANSI	#VALUE!	10	10%	#VALUE!	4. lebih dari 50% s.d 65%	Kinerja Kurang			
4	INOVASI	#VALUE!	2	2%	#VALUE!	5. Kurang atau sama dengan 50%	Kinerja Sangat Kurang			
5	PRESTASI/PENGHARGAAN	#VALUE!	4	4%	#VALUE!					
6	KINERJA LAIN	#VALUE!	12	12%	#VALUE!					
	TOTAL NILAI				#VALUE!					
	PREDIKAT				#VALUE!					
						Batang, ...				
						Tim EKPPDES				
						Ketua	Anggota 1	Anggota 2		
						(.....)	(.....)	(.....)		

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

SISTEMATIKA LAPORAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

4.1. Sistematika Laporan EKPPDES Akhir Tahun Anggaran 20..../ Akhir Masa Jabatan * oleh Tim EKPPDES Tingkat Kabupaten (Laporan Kompilasi):

BAB I	:	PENDAHULUAN
		Latar Belakang
		Ringkasan Hasil Evaluasi
		Saran dan Rekomendasi
BAB II		DATA UMUM
		2.1. Dasar Pelaksanaan Evaluasi
		2.2. Tujuan Evaluasi
		2.3. Sasaran Evaluasi
		2.4. Ruang Lingkup Evaluasi
		2.5. Metodologi
		2.6. Tim Evaluasi
		2.7. Pelaksanaan Evaluasi
BAB III	:	URAIAN HASIL EVALUASI
		3.1. Aspek Pelaporan
		3.2. Aspek Kinerja
		a. Kinerja Administrasi Umum
		b. Kinerja Urusan
		3.3. Aspek Pelayanan Publik dan Transparansi
		3.4. Aspek Inovasi
		3.5. Aspek Prestasi / Penghargaan
		3.6. Aspek Kinerja Lain
		3.7. Hasil Evaluasi Kinerja
		3.7. Rekapitulasi Se-Kabupaten
		3.9. Pemeringkatan Kinerja
		3.10. Pemeringkatan Tingkat Kabupaten
		3.11. Pemeringkatan Tingkat Kecamatan
BAB IV		PENUTUP
		4.1. Kesimpulan
		4.2. Rekomendasi

4.2. Sistemati Laporan EKPPDES oleh Tim EKPPDES Tingkat Kecamatan

Kop Kecamatan		
CATATAN HASIL EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 20.....*/AKHIR MASA JABATAN SE KECAMATAN		
I	:	DATA UMUM
		1.1. Tujuan Evaluasi
		1.2. Ruang Lingkup Evaluasi
		1.3. Tim Evaluasi

		1.4. Obyek
II	:	URAIAN HASIL EVALUASI
		2.1. Hasil Evaluasi
		2.2. Catatan Hasil Evaluasi
		2.3. Saran
III	:	LAMPIRAN
		Template Kertas Kerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BUPATI BATANG,

ttd

M. FAIZ KURNIAWAN